

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI ERA OTONOMI
DAERAH KABUPATEN SORONG**

¹Nur Hidayah*, ²Andi Asri

¹Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: nurhidayah@um-sorong.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan faktor-faktor kendala partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan penulis dan kajian pustaka yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, tulisan artikel atau jurnal penelitian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam proses pembangunan, perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan semua unsur dilibatkan tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Kaum perempuan tetap ikut berpartisipasi dalam perumusan suatu kebijakan sebagai ketua atau anggota dalam kegiatan walaupun belum optimal. Kedua, faktor-faktor penghambat partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan ialah kurangnya pendidikan politik bagi perempuan, adanya budaya patriarki yang berlaku di masyarakat dan peran ganda perempuan.

Kata Kunci: Partisipasi, perempuan, kebijakan, otonomi daerah

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia harus diikuti oleh peningkatan pemerataan pembangunan yang dimulai melalui arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan sektoral dan demokratisasi masyarakat. Dalam menentukan atau merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan orang banyak, partisipasi masyarakat atau warga negara sangatlah diperlukan baik di daerah maupun nasional. Keberhasilan suatu program atau baiknya perencanaan program-program tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, pembangunan menjadi salah satu agenda yang membawa pengaruh pada kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena di beberapa bidang kaum laki-laki selalu mendominasi baik dalam mendapatkan akses untuk berpartisipasi terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Oleh

sebab itu, muncullah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah (<https://www.menlhk.go.id>).

Di abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan perempuan Indonesia, ide atau pemikiran dari barat masuk bersamaan dengan diperkenalkannya serta disebar luaskan pendidikan dari barat. Walaupun jumlahnya masih terbatas, namun mulai muncul perempuan-perempuan yang memiliki kesempatan menikmati pendidikan itu. Sehingga memunculkan orang-orang yang sadar akan dirinya dan status sosial. Hadirnya perempuan diberbagai jabatan strategis dalam lingkungan masyarakat menandai dimulainya pemahaman tentang kesetaraan gender. Seorang perempuan tentunya memiliki kemampuan yang berpotensi untuk ditingkatkan, sehingga dapat memiliki kesempatan yang sama dengan kamu laki-laki diberbagai aspek bidang (Banggu dkk, 2022:181).

Pembangunan partisipasi perempuan menjadi bagian dari pembangunan nasional, karena sebagai sumber daya manusia yang berkualitas partisipasi perempuan sangat dibutuhkan. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja maka perlu adanya partisipasi perempuan yang dituntut tersedianya tenaga kerja yang setiap saat dapat memenuhi kebutuhan. Partisipasi perempuan merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi telah memberikan nuansa baru yang sama sekali berbeda dari situasi sebelumnya.

Semakin banyaknya perempuan yang melibatkan dirinya atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kelembagaan pemerintah, organisasi formal maupun nonformal serta ikut andil dalam sektor kewirausahaan, peran perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan telah mampu menempatkan dirinya sebagai aset bangsa dan aset pembangunan. Di Indonesia dalam ranah politik, perempuan diberikan ruang untuk bergabung dalam partai politik melalui kebijakan *affirmatif action*. Kebijakan khusus ini berkaitan dengan penetapan kuota 30% perempuan dalam partai politik untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga-lembaga politik

dalam perumuskan kebijakan. Kebijakan *affirmatif action* ini dibuat karena perempuan dianggap mengalami ketidaksetaraan baik dalam akses dan kekuasaan politik. Keberhasilan pembangunan negara dalam bidang politik harus diakui tidak terlepas dari kerjasama atau peran serta laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di setiap lembaga perwakilan yang ada di nasional maupun daerah relatif cukup meningkat. Kaum perempuan yang berada dalam perangkat kerja pemerintah daerah diharapkan mampu juga dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Keberadaan kaum perempuan yang minoritas pada suatu lembaga pemerintahan seringkali kalah dalam menyuarakan suaranya dalam perumusan kebijakan. Kondisi inilah yang menjadi dorongan bagi kaum perempuan untuk menempatkan dirinya, mengambil peran dan ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sorong, dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskripsi analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yakni konsep partisipasi, kesetaraan gender dan kebijakan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan penulis dan kajian pustaka yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, tulisan artikel atau jurnal penelitian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan

Kebijakan di Indonesia memberikan ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik, menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara demokratis. Peran anggota parlemen perempuan sebagai perangkat keterwakilan perempuan menjadi melekat dalam melakukan aktivitas dan proses agenda yang dibuat serta langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan isu-isu lokal menyangkut hak perempuan. Tidak hanya itu, namun peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat mendorong terjadinya sejumlah perubahan atas kebijakan yang diputuskan. Namun, kecenderungan yang terjadi adalah masih minimnya partisipasi perempuan menggunakan hak inisiatifnya dalam merancang peraturan daerah. Padahal masalah kuantitas bukanlah hal

penting, tetapi tindakan politik yang dapat dilakukan saat menjadi wakil rakyat (Devitasari, 2017:110).

Partisipasi perempuan merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Suatu wilayah atau daerah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik perlu adanya partisipasi perempuan dalam penentuan kebijakan. Diperlukan kerjasama pemerintah untuk dapat melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan daerah tanpa harus membedakan laki-laki atau perempuan. Banyak perempuan yang telah berperan sebagai tokoh agama, pendidik maupun tokoh politik yang tidak kalah dengan seorang laki-laki. Perempuan memiliki tempat dalam setiap kegiatan pembangunan, ukuran partisipasi perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti terlibat langsung dalam suatu pengambilan keputusan, menjadi penasihat dalam proses pembangunan, dan ikut serta dalam pemilihan umum (keterwakilan perempuan).

Dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan, anggota DPRD perempuan dapat ikut berpartisipasi menjadi anggota panitia khusus(pansus) suatu kebijakan ataupun ketua umum dari panitia khusus. Misalnya dalam menyusun peraturan daerah atau kebijakan tertentu bersama kepala daerah yang berasaskan gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Dari segi kesehatan yaitu program kesehatan ibu dan anak dan perbaikan gizi untuk anak-anak. Namun, jika melihat jumlah keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sorong tentunya tidak mencukupi 30% kuota perempuan atau belum terpenuhinya keterwakilan perempuan di DPRD. Dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan yang adil antara perempuan dan laki-laki yakni, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan serta mempunyai manfaat yang sama dalam pembangunan. Publik harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan

mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.

Dalam konsep partisipasi selalu disinonimkan dengan ikut serta atau ikut berperan dalam suatu kegiatan. Menurut Davis, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran, moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Herman, 2019:78). Partisipasi tidak hanya selalu juga dalam bentuk fisik, ide atau pemikiran yang disumbangkan juga merupakan partisipasi dari seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat partisipasi perempuan memang masih berada di bawah laki-laki, karena adanya beberapa kendala misalnya masih banyak perempuan yang belum berani untuk tampil berbicara di depan umum sehingga membuat partisipasi perempuan belum optimal. Di beberapa rapat atau pertemuan, banyak perempuan yang walaupun menjadi anggota tetapi masih sulit untuk mengemukakan idenya sehingga mereka seringkali hanya mengiyakan perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan yang dikemukakan oleh para laki-laki.

Perumusan kebijakan bukanlah melihat jenis kelamin para stakeholder apakah laki-laki atau perempuan. Suatu kebijakan dapat ditentukan melalui faktor-faktor yang menjadi dasar dikeluarkan suatu keputusan bukan melihat apakah yang membuat keputusan itu adalah laki-laki atau perempuan. Walaupun peran perempuan dalam pembangunan belum optimal, tetapi kaum perempuan telah mengambil tempat dan ikut andil dalam proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam berbagai bidang, berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang mempunyai manfaat yang sama dalam pembangunan. Peran dan partisipasi perempuan diarahkan untuk mencapai kondisi mitrasejajar yang harmonis antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada dominasi, saling menguasai, dan pemaksaan kehendak.

Faktor-faktor Kendala Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan

Kurangnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan. Sejak kemerdekaan, Indonesia sangat mengharapkan terakomodirnya demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kesempatan mendapatkan akses pendidikan bagi semua orang tanpa membedakan umur, suku, jenis kelamin

dan status sosialnya. Namun, kenyataannya masih jauh dari demokrasi yang disebabkan karena kurangnya pendidikan politik khususnya pendidikan politik bagi kaum perempuan. Pendidikan politik perempuan selain membebaskan diri dari ketidaksetaraan perlakuan yang diterimanya juga bukan sebagai persaingan dengan laki-laki dalam memperebutkan kekuasaan. Peran utama dari seorang perempuan yakni sebagai ibu dalam rumah tangga dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya serta peran politiknya merupakan bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan maupun dalam perumusan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rinawati, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan disebabkan oleh beberapa kendala yakni; perempuan secara psikologis terbiasa dengan kondisi sebagai bagian masyarakat yang terpinggirkan, sehingga kesadaran untuk turut serta dalam proses pembangunan menjadi tidak maksimal (Rati, 2020:402). Masih banyak perempuan yang belum berani untuk tampil di depan umum yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pendidikan bagi perempuan. Tingkat pendidikan seorang perempuan biasanya dipengaruhi oleh budaya yang menganggap bahwa perempuan lebih cocok bekerja di wilayah domestik menjadi ibu rumah tangga dibandingkan eksis di dalam aktivitas sosial.

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan sangat berperan di dalam daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Pendidikan politik adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu yang meliputi loyalitas dan sikap atau perasaan politik yang juga bertujuan agar setiap individu dapat memberikan partisipasi politik yang aktif di dalam masyarakat (Achmad, 2011:328). Pendidikan politik bukanlah hal yang baru bagi perempuan, ini menjadi kebutuhan yang memiliki potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan.

Budaya Patriarki. Kondisi sosial budaya di Indonesia yang lekat dengan budaya patriarki menjadi kendala untuk eksistensi perempuan sebagai pengambil keputusan maupun perumusan kebijakan dalam pembangunan. Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif juga menjadi persoalan kesetaraan dan keadilan perempuan. Budaya patriarki adalah kondisi sosial

dimana kepemimpinan serta otoritas dipegang dan didominasi oleh kaum laki-laki. Jika melihat anggota DPRD Kabupaten Sorong misalnya, lebih banyak diisi oleh para anggota DPRD laki-laki dibandingkan perempuan. Sehingga dalam perumusan kebijakan ataupun pengambilan keputusan, suara yang ada mayoritas suara laki-laki. Padahal kebijakan khusus untuk perempuan dalam politik telah diberlakukan yakni kebijakan *affirmatif action*.

Di Indonesia, budaya patriarki sudah berlangsung secara turun temurun yang mana pemahaman bahwa posisi laki-laki menjadi lebih dominan dari pada perempuan. Misalnya dalam hal pendidikan, sebelum R.A Kartini menempatkan posisi perempuan menjadi sejajar dengan laki-laki, yang berhak menempuh pendidikan hanyalah kaum laki-laki. Selain pendidikan formal, pendidikan politik juga menjadi penting bagi partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Pemerintah pusat ataupun daerah dapat ikut berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, peran perempuan dalam politik, pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan serta pembangunan berkelanjutan yang berasaskan keadilan gender. Di samping itu, tingkat pendidikan perempuan yang masih kebanyakan merupakan tamatan SMA/ sederajat yang disebabkan minimnya biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam sistem demokrasi saat ini, jika dia memiliki suara terbanyak atau dipilih oleh masyarakat dalam suatu pemilihan, maka orang tidak akan melihat apakah dia laki-laki atau perempuan untuk dapat menjadi pemimpin atau anggota parlemen. Namun, di beberapa daerah masih ada juga pengaruh dari budaya patriarki yang menjadi kendala bagi seorang perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan atau kegiatan politik. Misalnya untuk beberapa wilayah Indonesia bagian timur, budaya patriarki masih ada bila dikaitkan dengan aktivitas dan partisipasi perempuan dalam politik. Sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan dalam diri perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Meskipun negara telah menjamin hak politik bagi kaum perempuan melalui kebijakan-kebijakannya tetapi di dalam sebuah masyarakat masih ada budaya yang dipegang teguh oleh suatu komunitas agar laki-laki masih sebagai pemegang kekuasaan utama dalam peran kepemimpinan politik dan pengambil keputusan. Salah satu budaya patriarki yang masih berlaku yakni di

Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan menjadi pertimbangan oleh masyarakat khususnya masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah.

Peran ganda perempuan. Faktor lain yang menjadi kendala partisipasi perempuan ialah tentang peran ganda seorang perempuan. Sebelum perempuan mengambil peran dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus suami dan anaknya. Sehingga memiliki keterbatasan waktu dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di luar rumah. Hal ini juga masih berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat dan tanpa disadari itu menjadi turun menurun. Seorang perempuan harus dapat memenejemen waktunya untuk memiliki peran ganda sebagai wanita karir dan jga sebagai ibu rumah tangga. Kendala perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik biasanya karena perempuan memiliki tugas yang wajib dilakukan dalam rumah tangga. Seorang perempuan yang bekerja atau beraktivitas diranah publik pada umumnya masih tetap harus mengurus rumah tangganya. Sehingga kadang, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mendapatkan jabatan.

Kesimpulan

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan merupakan keikutsertaan atau berperannya perempuan dalam merumuskan kebijakan. Perempuan ikut berpartisipasi mengambil peran dalam kegiatan menyusun atau merumuskan sebuah kebijakan sebagai ketua atau anggota dalam sebuah kepanitian. Akan tetapi jika melihat dari jumlahnya tentunya masih kurang perempuan yang berpartisipasi dan belum optimal. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pendidikan politik bagi perempuan, budaya patriarki yang ada di masyarakat dan peran ganda yang melakat pada seorang perempuan.

Daftar Pustaka

- Azizi, A., 2007, *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Azwar Saifuddi. 2005. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Banggu, M., Sauyai, F. S., Mardliyah, U., Salmawati, S., & Kadir, M. A. A. (2022). Perempuan dan Jabatan Struktural (Studi Perempuan di Universitas Muhammadiyah Sorong). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 180-189.

- Cahyono, Dwi dan Imam Ghozali.2002. *Pengaruh Jabatan, Budaya Organisasi dan Konflik Peran terhadap Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi: Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 5 No 3 September, hal .341-364. Jakarta
- Edy Sutrisna, M, S.I, 2011, *Sumber Daya Manusia*, Edisi 3, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Devitasari, Indah. 2017. *Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 2, Juli 2017
- Dewi, Siti Malaiha. 2014. *Peran Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan: Studi kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temulus, Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus Tahun 2011*. PALESTREN, Vol. 7 No. 1, Juni 2014
- Gaffar, Afan. 2000. *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di masa mendatang*. Jurnal Wacana. Edisi 5 Tahun II. Insist Press: Yogyakarta.
- Herman. 2019. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1, hal 78
- Inna Junaenah. *Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jawa Barat
- Komariah, Siti. 2009. *Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua*: Bandung.
- Kuncoro, M. 2004. *Metode Kuantitatif*, UPP AMP: Yogyakarta.
- Mangkunegara, AP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rati Atika, Fatmariza. 2020. *Hambatan Perempuan Dalam Berpartisipasi Terhadap Pembangunan Nagari*. Journal of Civic Education Vol. 3, No. 4, hal 395-406
- Rozi. 2007. *Dalam Kebijakan Publik, Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah*: Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai, Mandar Maju*: Bandung.
- Soeharto, Achmad. 2011. *Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan*. MUWAZAH, Vol.3, No. 1, Juli 2011
- Thoha, Miftah, 2012, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Cetakan I, Thafa Media, Dua Satria Offset, Yogyakarta
- Suharsono. 2001. *Politik Lokal*. Laper Pustaka Utama: Yogyakarta.

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses*

Kebijakan Publik. Media Pressindo: Yogyakarta.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3312/strategi-pengarusutamaan-gender-di-setiap-tahap-pembangunan> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023)